



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN
Tempat lahir	: Kasiruta Dalam
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/ 13 Januari 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kasiruta dalam Kec.Kasiruta Timur Kab. Halsel,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak Tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. La Jamra Hi. Zakaria, S.H., 2. Fitria La Mami, S.H. Para Advokat, berkantor di Advokat/Pengacara & Konsultasi Hukum La Jamra, SH & Rekan, beralamat di Jl.Raya Desa Kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 April 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Lbh



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-11/Labuha/Epp.2/04/2019 tertanggal 28 April 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar pledoi terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-11 /LABUHA/E.pp.2/04/2019 tanggal 1 April 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di depan rumah korban Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halamahera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, melakukan **penganiayaan** terhadap korban sdr ISMID NAFIS Alias HAIKAL dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang berjalan dengan teman-teman terdakwa yaitu sdr. HUSEN dan sdr. SAHRUL SENEN yang berjalan di melewati depan rumah korban. Kemudian tiba-tiba korban keluar dari dalam rumahnya sambil berkata "**UI, kenapa tadi kamu memukul saya?**". Setelah itu korban langsung memukul sdr. SAHRUL SENEN, kemudian sdr. ISMID NAFIS kembali memukul sdr. SAHRUL SENEN. Karena melihat hal tersebut, terdakwa langsung memeluk korban agar korban tidak memukul sdr SAHRUL SENEN lagi dan terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri korban
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka memar, dan sakit di bagian mata kiri,. Hal ini didukung oleh Visum Et Repertum No: 557/VER-IGD/RSUD/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Tri Mardiyana, dokter pada RSUD Labuha yang pada kesimpulannya menjelaskan pada korban ditemukan adanya luka memar pada bagian mata kiri akibat perlukaan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Ismed Nafis alias Haikal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada pipi kiri saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 wit bertempat di depan rumah saksi Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab Hal Sel;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami memar, luka dan sakit di bagian kiri saksi, saksi juga mengalami sakit di kepala dan ketika saksi menunduk atau melihat sesuatu yang lama saksi merasa pusing dan tangan kiri saksi juga mengalami luka gores;
- Bahwa sebab terdakwa memukul saksi karena saat itu saksi yang mengantar pulang pacar saksi Rusmini yang juga adalah saudara sepupu Terdakwa subuh dini hari, jadi terdakwa menegur saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Saksi **Sahrul Senen Alias UI**, yang dibacakan keterangannya dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 wit bertempat di depan rumah saksi Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab Hal Sel telah terjadi pemukulan terhadap Ismed Nafis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan yang kena pada pipi kiri Ismed Nafis;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Ismed Nafis mengalami memar, luka dan sakit di bagian kiri, Ismed Nafis juga mengalami sakit di kepala dan ketika menunduk atau melihat sesuatu yang lama merasa pusing dan tangan kirinya juga mengalami luka gores;
- Bahwa sebab terdakwa memukul Ismed Nafis karena saat itu Ismed Nafis yang mengantar pulang pacarnya yaitu Rusmini yang juga adalah saudara sepupu Terdakwa subuh dini hari, jadi terdakwa menegur Ismed Nafis;
- Bahwa Ismed Nafis sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 wit bertempat di Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab Hal Sel telah terjadi pemukulan terhadap Ismed Nafis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Ismed Nafis sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pipi kiri Ismed Nafis;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukan, terdakwa Cuma sempat melihat Ismed Nafis mengalami kesakitan pada bagian mata kiri sambil menutupi mata sebelah kirinya;
- Bahwa alasan terdakwa memukul Ismed Nafis karena terdakwa lihat Ismed Nafis memukul Sahrul, dan karena terdakwa emosi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Ismed Nafis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et revertum* Nomor : 557/VER-IGD/RSUD/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tri Mardiyana, dokter pada RSUD Labuha, yang pada kesimpulannya menjelaskan pada saksi korban ditemukan adanya luka memar pada bagian mata kiri akibat perlukaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 wit bertempat di Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab Hal Sel telah terjadi pemukulan terhadap Ismed Nafis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Ismed Nafis sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pipi kiri Ismed Nafis;
- Bahwa alasan terdakwa memukul Ismed Nafis karena terdakwa lihat Ismid Nafis memukul Sahrul, dan karena terdakwa emosi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Ismed Nafis mengalami memar, luka dan sakit di bagian kiri Ismed Nafis, dan juga mengalami sakit di kepala dan



ketika Ismed Nafis menunduk atau melihat sesuatu yang lama Ismed Nafis merasa pusing dan tangan kiri Ismed Nafis juga mengalami luka gores;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Ismed Nafis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan penganiayaan yang secara umum, tindak pidana tersebut adalah kejahatan terhadap tubuh yang disebut "penganiayaan" yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang" yang pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu akan tetapi menurut yurisprudensi tetap, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang penganiayaan tersebut, Majelis merumuskan unsur-unsur dari penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sengaja itu sama artinya dengan orang yang melakukan itu, memang bermaksud dan berkehendak menimbulkan sesuatu akibat karena perbuatan itu atau menghendaki akibat yang terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan diterangkan pula oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari **Senin** tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 03.30 wit bertempat di depan rumah saksi Desa Kasiruta Dalam Kec. Kasiruta Timur Kab Hal Sel telah terjadi pemukulan terhadap Ismed Nafis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri Ismed Nafis menyebabkan Ismed Nafis mengalami memar, luka dan sakit di bagian kiri Ismed Nafis, dan juga mengalami sakit di kepala dan ketika Ismed Nafis menunduk atau melihat sesuatu yang lama Ismed Nafis merasa pusing dan tangan kiri Ismed Nafis juga mengalami luka gores;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ismed Nafis terganggu aktifitasnya dalam melakukan pencaharian;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah dapat dipastikan oleh Majelis dan sudah menjadi fakta notoir kalau pada bagian kepala manusia merupakan daerah rawan jika dipukulkan dengan tangan dapat mengakibatkan memar atau luka sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan tersebut memenuhi hal apa yang dimaksud dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Sengaja melakukan perbuatan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau akibat dari pemukulan dari terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami memar, luka dan sakit di bagian kiri Ismed Nafis, dan juga mengalami sakit di kepala dan ketika Ismed



Nafis menunduk atau melihat sesuatu yang lama Ismed Nafis merasa pusing dan tangan kiri Ismed Nafis juga mengalami luka gores dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari, diperkuat dengan *Visum et revertum* Nomor : 557/VER-IGD/RSUD/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tri Mardiyana, dokter pada RSUD Labuha, yang pada kesimpulannya menjelaskan pada saksi korban ditemukan adanya luka memar pada bagian mata kiri akibat perlukaan benda tumpul, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;



Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN, tidak mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, maka Hakim tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa yang seharusnya bias saja membicarakan baik-baik tentang ketidak senangannya dengan Ismed Nafis bukan malah emosi dan main hakim sendiri;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban Ismed Nafis;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;



Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SARIFUDIN BAKIR Alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 oleh ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUCHTAR SOUWAKIL,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Reza Ferdian,S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUCHTAR SOUWAKIL, S.H.

ACHMAD RASJID,S.H.